

PENUNJUKAN OPERATOR – URAIAN TUGAS

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 031/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/XII/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Untuk mengoptimalkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 diperlukan suatu sistem pengelolaan teknologi informasi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020
 - Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan operator aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 beserta tugasnya
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Desember 2019